

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perbankan, pemberian kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan utama yang tidak terlepas dari risiko, khususnya ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mengurangi potensi kerugian, pihak bank biasanya menetapkan syarat adanya jaminan yang dapat dieksekusi apabila terjadi gagal bayar. Salah satu mekanisme eksekusi tersebut adalah penyitaan terhadap objek jaminan, yang pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹ Ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan sita jaminan termuat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi seluruh perikatan yang dilakukannya. Ketentuan ini memberikan dasar legal bagi kreditur, termasuk bank, untuk melakukan eksekusi atas jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sita jaminan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi yuridis maupun teknis, seperti keberatan dari debitur, proses hukum yang berbelit, hingga risiko pelanggaran hak debitur jika penyitaan dilakukan tanpa melalui prosedur formal.

Sebagai lembaga perbankan milik negara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat, juga menghadapi permasalahan serupa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Di wilayah Kedungwaringin, misalnya, terdapat sejumlah kasus penyitaan jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berujung pada sengketa hukum antara bank dan debitur. Situasi ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam kerangka hukum perdata guna menilai apakah tindakan eksekusi

¹ Saputra, et al., "Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Nasabah Wanprestasi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1247-1261.

tersebut telah sejalan dengan asas legalitas sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdara.

Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan sita jaminan Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta menilai sejauh mana proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang adil antara perlindungan hak-hak kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan hak-hak debitur sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank tidak hanya bertugas menyalurkan dana tetapi juga menjaga kestabilan sistem keuangan. Oleh karena itu, kredit yang diberikan hampir selalu disertai dengan jaminan sebagai perlindungan terhadap potensi wanprestasi debitur. Namun demikian, keberadaan jaminan tidak serta-merta menjamin kembalinya kredit tanpa hambatan, terlebih apabila debitur mengalami kesulitan finansial.

Pada kondisi wanprestasi, bank berhak mengeksekusi benda jaminan sebagai upaya memperoleh pelunasan piutang. Proses ini harus dilakukan sesuai aturan hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh kewajibannya kepada kreditur. Dengan demikian, kreditur berwenang mengeksekusi harta debitur apabila terjadi kegagalan pembayaran.² Namun dalam praktiknya, tindakan penyitaan sering kali menimbulkan perdebatan hukum, terutama ketika dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui proses peradilan atau pelelangan yang sah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di pihak debitur dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum, serta menciptakan ketidakpastian dalam proses eksekusi. Oleh sebab itu, penting bagi bank untuk memastikan bahwa prosedur hukum ditaati guna menjaga keseimbangan dan perlindungan hak kedua belah pihak.

² Kaliey, Rivaldo Marcello. "Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit." *Lex Privatum* 11.1 (2023).130-131

Pelaksanaan eksekusi jaminan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara hukum mengacu pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas seluruh perikatan yang dimilikinya. Mekanisme ini memberikan legalitas bagi bank untuk menyita aset debitur apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, proses penyitaan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada dasar hukum yang kuat, baik berupa akta perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) harus mengikuti prosedur hukum, seperti permohonan eksekusi ke pengadilan atau pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL), agar tidak menimbulkan sengketa dan tetap menjaga hak-hak debitur.

Meskipun Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata memberikan dasar bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas perikatannya, ketentuan tersebut tidak mengatur secara teknis tata cara pelaksanaan eksekusi. Prosedur eksekusi dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 195 dan Pasal 224 HIR yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan serta kekuatan eksekutorial suatu akta. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi jaminan kredit oleh pihak bank harus memperhatikan ketentuan hukum materiil dalam KUHPerdata serta ketentuan hukum formil dalam HIR agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan sengketa.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan eksekusi jaminan harus mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl) dan menghindari praktik yang bersifat zalim terhadap salah satu pihak. Walaupun hukum positif mengizinkan kreditur untuk melakukan penyitaan terhadap aset debitur yang wanprestasi, namun dalam pandangan syariah, eksekusi harus dilaksanakan setelah dilakukan musyawarah, pemberian tenggang waktu yang wajar, dan upaya damai. Hal ini sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemaslahatan bersama), agar proses eksekusi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga beretika sesuai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum nasional dan nilai syariah dalam praktik perbankan harus berjalan seimbang

demikian menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.³ Dalam sistem perbankan, baik konvensional maupun syariah, prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tetap menjadi acuan utama. Selain itu, dalam hal objek jaminan berupa tanah atau bangunan, pelaksanaan eksekusi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan. Namun demikian, proses eksekusi tetap harus dilakukan melalui pelelangan oleh Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjaga legalitas dan keadilan.⁴

Bank tidak dapat melakukan penyitaan jaminan secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme hukum yang sah. Prosedur penyitaan harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Undang-Undang Perbankan, serta peraturan lain yang relevan, termasuk ketentuan dalam perjanjian kredit. Bila jaminan berbentuk fidusia, maka pelaksanaan penyitaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mensyaratkan eksekusi melalui prosedur tertentu seperti melalui pengadilan atau lembaga lelang negara.⁵

Praktik sita jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kedungwaringin menjadi contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas pelaksanaan eksekusi di lapangan. Beberapa debitur mengaku kurang memahami prosedur hukum yang ditempuh bank atau merasa bahwa proses eksekusi dilakukan secara tiba-tiba tanpa pendampingan yang memadai. Hal

³ Fernandes, et al., "Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang." (2021).

⁴ Adrian, David. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga." *Lex Privatum* 2.1 (2020).

⁵ Yanti, Delia Yunifitri. *Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pt. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)*. (Skripsi Universitas Batanghari Jambi, 2025)30.

ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang praktik eksekusi agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan sita jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari sudut pandang hukum perdata, khususnya ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Diharapkan melalui kajian ini dapat diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai prosedur eksekusi, hambatan yang dihadapi, serta solusi hukum yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan sita jaminan.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank rakyat Indonesia (BRI) Prespektif Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomenafenomena yang terjadi di masyarakat.

- a. Terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada Bank rakyat Indonesia (BRI).
- b. Pelaksanaan eksekusi jaminan oleh pihak bank, khususnya dalam bentuk benda sita, kerap menimbulkan kendala teknis dan hukum.
- c. Semua pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur hukum perdata.

⁶ Amelia, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Adanya Putusan Eksekutorial Hak Tanggungan (Studi Putusan No: 95/Pdt. G/2021/PN. Plg)." *Law Dewantara* 3.2 (2023): 1-17.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan Studi Kasus Pada Kantor Cabang Bank rakyat Indonesia (BRI) Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank rakyat Indonesia (BRI) Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap benda yang di sita?
- b. Apa faktor hambatan hukum dan non hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda sita di Bank Rakyat Indonesia (BRI)?
- c. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kedungwaringin perspektif kitab undang-undang hokum perdata (KUHPERDATA) dan hukum ekonomi syariah

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kedungwaringin.
2. Mengetahui hambatan hukum dan non hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda sita di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan kredit berdasarkan undang-undang (KUHPERDATA) dan hokum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan dan perbankan syariah

2. Secara Praktis

Menjadi acuan bagi praktisi hukum dan perbankan dalam menerapkan eksekusi jaminan yang selaras dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Ria novalia Dalam jurnal yang berjudul “Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor” Di dalamnya memaparkan mengenai Undang-undang telah memberikan pengaman kepada kreditor dalam menyalurkan kredit kepada debitor, yakni dengan memberikan jaminan umum menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 B.W. Apabila terjadi wanprestasi maka seluruh harta benda debitor dijual lelang dan dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan grosse acte melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi obyek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan.⁷ Persamaan penelitian Ria Novalia dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas eksekusi sebagai upaya penyelesaian

⁷ Rumintjap, Ria Novalia. "Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor." *Lex Privatum* 3.1 (2015).180

wanprestasi debitur terhadap kreditur, Adapun perbedaanya yaitu Menganalisis mekanisme eksekusi, hambatan hukum dan non-hukum, serta kesesuaiannya dengan KUHPdata. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Novalia Menjelaskan kedudukan eksekusi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditor.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hariana Fitri Harahap mahasiswa kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi, fakultas syariah, universitas jambi dengan judul “Wanprestasi kredit usaha rakyat oleh bank BRI unit pelayang kanca MA. Bulian” Dimana tujuan penelitian Pinjaman di suatu perbankan merupakan pilihan yang semestinya dilakukan oleh masyarakat mengingat pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat sehingga meningkat pula nilai kebutuhan primer setiap individu yang tidak dapat terpenuhi. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang Perbankan yakni, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Kredit merupakan salah satu dari berbagai pembayaran yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat.⁸ Persamaan penelitian Hariana Fitri Harahap dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kredit perbankan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi debitur, Adapun perbedaanya yaitu Mengkaji mekanisme eksekusi jaminan, hambatan pelaksanaan eksekusi, dan kesesuaiannya dengan KUHPdata. Penelitian yang dilakukan oleh Hariana Fitri Mengkaji penyebab dan akibat wanprestasi dalam pelaksanaan KUR.

Ketiga, penelitian ini yang dilakukan oleh Irwana Onassis dari jurnalnya yang berjudul “Kekuatan Hukum Eksekutorial Atas Sertifikat Hak

⁸ Harahap, Hariana Fitri. *Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Bri Unit Pelayang Kanca Ma. Bulian*. Diss. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2021)31.

Tanggungjawab Terhadap Barang Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur” mengkaji kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ketika debitur melakukan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat dan memungkinkan kreditur melakukan eksekusi tanpa melalui gugatan terlebih dahulu selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Persamaan penelitian Irwana Onassis dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas eksekusi jaminan kredit sebagai akibat dari wanprestasi debitur dalam hubungan perjanjian kredit. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut berfokus pada kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan secara normatif, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita pada BRI Cabang Kedungwaringin beserta hambatan hukum dan non-hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Luthfi Djamil Dari jurnalnya yang berjudul “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe*” membahas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi melalui pelelangan objek jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi fidusia dilakukan untuk meminimalisasi kerugian kreditur akibat kredit macet.¹⁰ Persamaan penelitian Teuku Muhammad Luthfi Djamil dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek jaminan dan lembaga yang

⁹ Irwana Onassis, “Kekuatan Hukum Eksekutorial Atas Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Barang Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur,” *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2 No. 10, 2024

¹⁰ Djamil, Teuku Muhammad Luthfi, Sulaiman Sulaiman, and Yulia Yulia. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.2 (2024).

diteliti, Adapun pebedaanya penelitian tersebut meneliti perusahaan pembiayaan dengan jaminan fidusia sedangkan penelitian penulis meneliti bank dan benda sita sebagai jaminan kredit.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar dari jurnalnya yang berjudul “ Eksekusi Hak Jaminan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT BPR Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang” dijelaskan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan melalui mediasi, penarikan objek jaminan, dan pelelangan apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannya. Penelitian ini menyoroti mekanisme eksekusi hak jaminan pada BPR.¹¹ Persamaan penelitian Elisabeth Nurhaini Butarbutar dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penyelesaian kredit macet melalui pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur yang wanprestasi. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah lokasi dan objek penelitian, karena penelitian penulis berfokus pada BRI Cabang Kedungwaringin serta analisis berdasarkan KUHPerdara.

Keenam, penelitian ini yang di lakukan oleh yutiana dari jurnalnya yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Kredit Macet Bank” dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada BRI Sengkang belum berjalan efektif karena adanya hambatan yang berasal dari pihak kreditur maupun debitur. Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan hak tanggungan terhadap kredit macet.¹² Persamaan penelitian Yustiana dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan. Adapun Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya

¹¹ Elisabeth Nurhaini. "Eksekusi Hak Jaminan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2021): 40-52.

¹² Yustiana, Yustiana. "Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 (2020): 77-97

membahas hak tanggungan, sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan eksekusi benda sita serta hambatan hukum dan non-hukum yang dihadapi BRI Cabang Kedungwaringin.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Komang Tri Atmaja dan Ni Putu Purwanti dari jurnalnya yang berjudul Dalam *jurnal* “Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan” dijelaskan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian kredit macet. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan menelaah regulasi secara umum,¹³ Persamaan penelitian Komang Tri Atmaja dan Ni Putu Purwanti dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme eksekusi jaminan sebagai upaya pelunasan utang debitur yang wanprestasi. Adapun perbedaannya penelitian penulis mengkaji implementasi pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam praktik di BRI Cabang Kedungwaringin.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ariza Al Ghani dan Hanafi Tanawijaya dari jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank dan Balai Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996”, penelitian berfokus pada mekanisme penyelesaian kredit macet melalui eksekusi hak tanggungan dan pelelangan objek jaminan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan menjadi instrumen penting dalam pelunasan utang debitur yang

¹³ Atmaja, Komang Tri, dan Ni Putu Purwanti. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10.10 (2021): 802-811.

wanprestasi.¹⁴ Persamaan penelitian Mohamad Ariza Al Ghani dan Hanafi Tanawijaya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur melalui pelaksanaan eksekusi jaminan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut mengkaji hak tanggungan dari perspektif Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan eksekusi benda sita oleh BRI Cabang Kedungwaringin berdasarkan perspektif KUHPerdota.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Meinike Tinghe, et al., dari jurnalnya yang berjudul "Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet di Perbankan" penulis membahas aspek yuridis pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan sebagai akibat terjadinya kredit macet di perbankan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis prosedur hukum eksekusi yang sah dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁵ Persamaan penelitian Cindy Meinike Tinghe, Friend Henry Anis, dan Deasy Soeikromo dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi jaminan sebagai akibat terjadinya kredit macet di perbankan, Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan membahas perbankan secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris pada BRI Cabang Kedungwaringin dengan fokus pada benda sita sebagai jaminan kredit.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Novita Alya Maeda, mahasiswi hokum ekonomi syariah fakultas hokum universitas pancasakti tegal dari skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan" membahas penyebab terjadinya kredit macet

¹⁴ Tanda, Ulil Azmi Zare, I. Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.3 (2022): 521-526.

¹⁵ Tinghe, Cindy Meinike, et al., "Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Perbankan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 9803-9811.

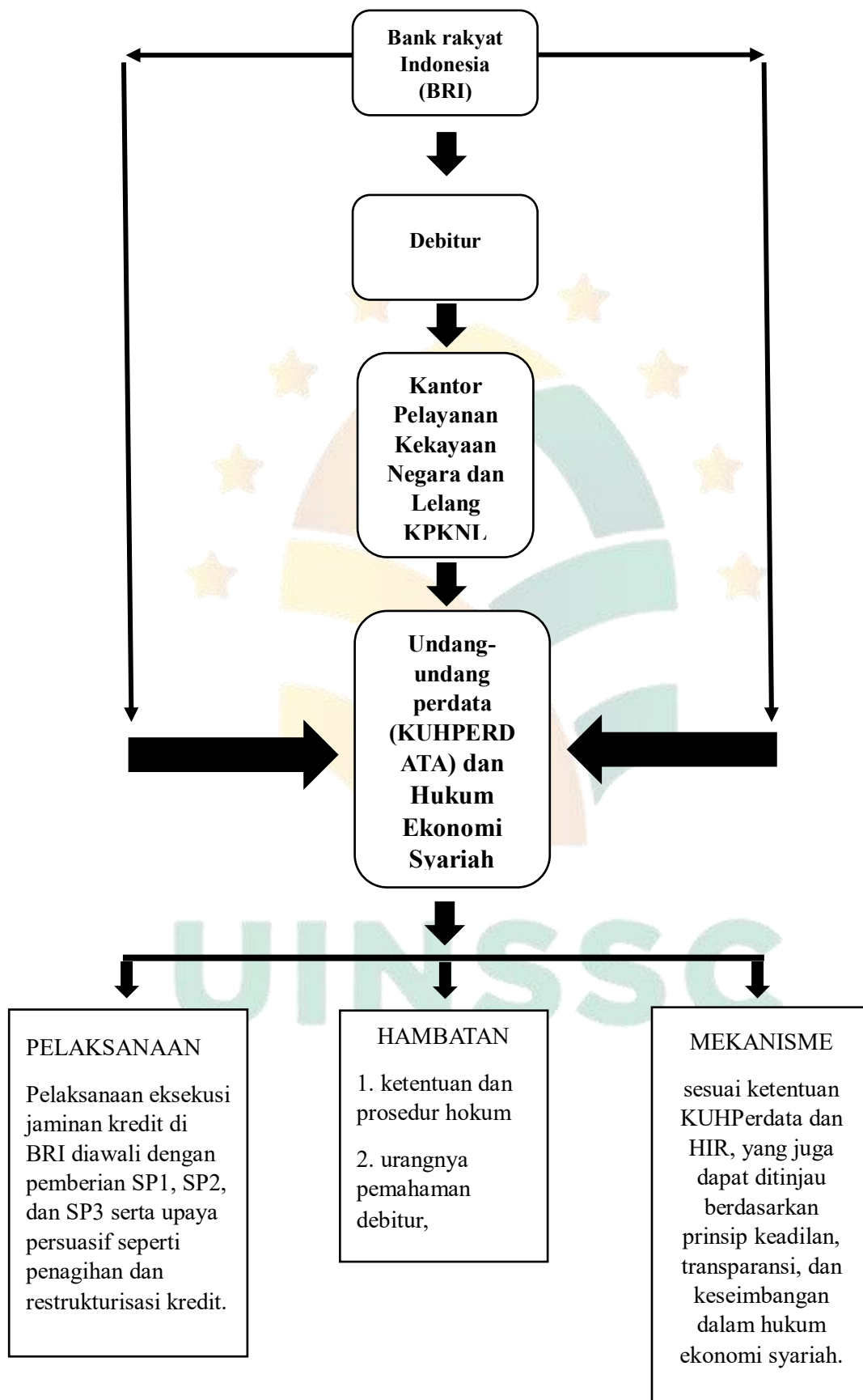
serta pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian kewajiban debitur kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.¹⁶ Persamaan penelitian Novita Alya Maeda dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut berfokus pada eksekusi hak tanggungan secara umum dalam penyelesaian kredit macet, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh BRI Cabang Kedungwaringin Kabupaten Bekasi serta meninjaunya berdasarkan undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh bank rakyat indonesia (BRI) cabang kedungwaringin kabupaten bekasi perspektif kitab undang undang hukum perdata, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹⁶ Novita Alya Maeda, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2023) 43.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁷ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁸

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur/ manage permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melaporkan suatu proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.¹⁹ Tujuan penelitian ini menggambarkan secara

¹⁷ Almasdi syahza, "Metode Penelitian (Pekanbaru: 2021) 26.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", 17

¹⁹ Nita Winiati, *Implementasi Etika Bisnis pada Para Pelaku Usaha Industri Tahu dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Para Pelaku Usaha Industri Tahu di Desa*

tepat sifat-sifat suatu keadaan atau fenomena dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kedungwaringin Kabupaten bekasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh cabang Bank BRI kecamatan kedungwaringin kabupaten Bekasi provinsi jawa barat Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 16.

²⁰ Intan Syahrani, *Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Nundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Idramayu)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 18.

4. Subjek dan Objek

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah kantor cabang bank BRI kecamatan kedungwaringin kabupaten Bekasi provinsi jawa barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh cabang Bank rakyat indonesia (BRI).

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh kantor cabang Bank rakyat indonesia (BRI) kedungwaringin kabupaten Bekasi provinsi jawa barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah pelaksanaan eksekusi jaminan

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, " *Dasar Metode Penelitian*", 32

kredit dalam bentuk benda sita oleh kantor cabang Bank Rakyat indonesia (BRI) kedungwaringin kabupaten Bekasi provinsi jawa barat.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan di lapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²² Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke kantor cabang Bank Rakyat indonesia (BRI) kedungwaringin kabupaten Bekasi.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau sedikit-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²³ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Sugeng Iskandar sebagai ketua kantor cabang Bank Rakyat indonesia (BRI) kedungwaringin kabupaten Bekasi.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", 203.

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", 195

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

²⁴ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* XII: 2 (Juni 2014) 2.

²⁵ Hanif Hasan, et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), 102-106.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (network) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematikan Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Dalam Bentuk Benda Sita Oleh Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Kedungwaringgin Kabupaten Bekasi Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata ” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II Eksekusi Jaminan dan Sita Jaminan

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik, lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada lingkungan operasional.²⁶

menyajikan teori teori yang relevan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kredit, termasuk konsep jaminan kebendaan, wanprestasi debitur, serta prinsip dasar hukum eksekusi dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Dibahas pula pasal-pasal yang menjadi dasar hukum (pasal 1131 dan 1132 KUHperdata) serta regulasi pendukung seperti UU Hak tanggungan, UU perbankan dan UU fidusia.

BAB III Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Bank Rakyat Indonesia (BRI).

BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit terhadap Benda Sita di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bab ini menjelaskan mengenai fenomena terjadinya permasalahan di tengah Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit terhadap Benda Sita di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pandangan undang-undang perdata (KUHPERDATA).

²⁶ Maria Taliwuna, "Strategi Pendidikan Moral dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi bagi Generasi Z," *Shamayim Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2024): 45-64.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

